

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Fenomena pelecehan seksual di tengah masyarakat belakangan banyak dibicarakan. Isu ini ibarat gunung es, hanya sedikit yang muncul ke permukaan alias diketahui dan dilaporkan, sedangkan yang lainnya tidak diketahui, tersembunyi bahkan menghilang begitu saja tanpa adanya penanganan lebih lanjut. Berdasarkan rilis berita yang dilansir dari situs [CNN Indonesia](#) tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat hampir sembilan ribu kasus kekerasan dan pelecehan seksual terjadi sepanjang tahun 2021, hal ini menunjukkan sudah begitu daruratnya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Menurut artikel yang dimuat dalam situs [tempo.co](#) tahun 2021, Komnas Perempuan menjelaskan secara singkat bahwa pelecehan seksual merupakan sebuah tindakan bernuansa seksual, baik berupa kontak fisik maupun non-fisik. Tindakan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, sampai mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental.

Sulitnya pengungkapan kasus pelecehan seksual bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama adanya ketakutan dari korban untuk bicara karena bisa timbul trauma dan khawatir akan stigma negatif dari masyarakat. Kedua, mandeknya proses hukum setelah korban melapor, sehingga banyak korban yang diam dan menyimpan derita yang mereka alami. Sebagaimana menurut Tardi dalam Mumpuni (2022), alasan mengapa korban pelecehan seksual enggan memberikan laporan kepada pihak berwajib adalah karena mereka tidak

memahami sepenuhnya apa yang terjadi pada dirinya, butuh waktu untuk mengakui bahwa dirinya korban. Selain itu aparat penegak hukum masih belum terlalu mengerti bagaimana memberikan pelayanan terhadap korban, sehingga sering ada penundaan untuk tindak lanjut proses peradilan.

Tindakan pelecehan seksual banyak terjadi di tahun 2021. Ironisnya, kasus itu berlangsung di berbagai tempat yang selama ini dianggap aman seperti rumah, sekolah, perguruan tinggi, hingga pesantren. Korbannya tidak hanya perempuan, laki-laki pun bisa menjadi korban. Bentuk pelecehan seksual tersebut di antaranya, pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan nonverbal/isyarat, pelecehan visual, dan pelecehan psikologis. Korbannya pun beragam, mulai dari anak-anak, santri, mahasiswa, pegawai di lembaga pemerintahan, sampai difabel. Menurut berita yang dilansir dari situs CNN Indonesia, pada tahun 2021 terdapat beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia di antaranya, seorang anak disabilitas rungu-wicara diperkosa beramai-ramai di Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu, di tempat lain anak berumur 16 tahun telah hamil empat bulan karena kekerasan seksual dari keluarga dekat sejak tahun 2017. Selanjutnya pada tahun yang sama, 14 anak menjadi korban kekerasan seksual dari kepala SMA Selamat Pagi Indonesia di Batu, Jawa Timur. Selain kasus-kasus di tempat tadi, lingkungan kampus juga rawan akan terjadinya praktik pelecehan seksual, sungguh miris.

Berdasarkan berita yang dilansir dari situs IDN Times, pada tahun 2021, kampus merupakan jenjang pendidikan yang paling banyak kasus pelecehan seksualnya. Tempat yang seharusnya menjadi lembaga pendidikan dan menanamkan moral kepada mahasiswanya ini malah menjadi tempat

bersarangnya kasus pelecehan seksual. Kasus-kasus tersebut di antaranya, sejumlah mahasiswi di UNJ mendapatkan pelecehan secara lisan oleh dosen ketika meminta jadwal bimbingan skripsi. Kemudian mahasiswi di Universitas Riau melaporkan dekannya ke kepolisian di saat proses pengerjaan tugas akhirnya, namun Dekan tersebut melaporkan balik mahasiswi bimbingannya tersebut atas dasar pencemaran nama baik. Masih banyak lagi kasus yang belum terungkap dan terlupakan lantaran korban takut akan ancaman dari pelaku maupun pandangan orang lain di kemudian hari terhadap dirinya. Oleh karena itu diperlukan bantuan dan dukungan dari pihak berwajib untuk menangani kasus pelecehan seksual tersebut.

Penanganan pihak kepolisian terkait kasus pelecehan seksual di Indonesia pada kenyataannya masih belum maksimal. Hal itu bisa dilihat dari berita yang dimuat dalam situs CNN Indonesia pada tahun 2021, seorang pegawai Komisi Perfilman Indonesia (KPI), mengalami perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja sejak 2012. Korban telah melapor sebanyak dua kali ke kepolisian, namun tidak berbuah hasil. Selanjutnya korban membagikan pengalamannya di media sosial, sehingga banyak dilihat oleh masyarakat, karena itulah baru diselidiki oleh polisi. Berdasarkan kasus tersebut terlihat bahwa masih belum seriusnya proses penanganan pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia oleh pihak berwajib.

Salah satu cara agar isu pelecehan seksual ini terlihat dan muncul ke permukaan adalah melalui media film. Film sebagai salah satu media komunikasi massa, memiliki peranan yang cukup besar di tengah masyarakat. Film sangat efektif dalam menyampaikan ide, gagasan, dan pesan kepada penonton, sehingga

secara tidak langsung film bisa mengubah pola pikir masyarakat. Film juga mempunyai andil dalam menggambarkan fenomena atau isu sosial yang sedang banyak terjadi di masyarakat, salah satunya adalah mengenai isu pelecehan seksual. Film memainkan peranan yang cukup besar dalam memenuhi pesan tersembunyi terkait fenomena sosial yang ada di masyarakat (Mc Quail, 1989, h.13).

Banyak terungkapnya kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual di masyarakat, membuat para sineas asal Indonesia berlomba-lomba mengangkat isu tersebut ke dalam film garapan mereka. Menurut berita yang dimuat dari situs kincir.co tahun 2022, terdapat beberapa film yang mengangkat isu kekerasan dan pelecehan seksual ini; yang pertama pada tahun 2017, yaitu film “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak”, film ini menceritakan tokoh utama yang menjadi korban pemerkosaan tujuh orang perampok, bahkan di depan mayat suaminya sendiri. Film yang mengangkat tema *women empowerment* ini berhasil meraih 10 piala di FFI 2017. Selanjutnya ada film “24 Steps of May” tahun 2018, bercerita tentang korban pemerkosaan tragedi kerusuhan 1998, yang keluarganya menutup diri dari dunia luar karena rasa bersalah dari ayahnya. Film lain yang menjadi sorotan pada akhir tahun 2021 karena berani mengangkat isu terkait pelecehan seksual di kampus adalah film “Penyalin Cahaya”.

Film “Penyalin Cahaya” berusaha menyampaikan isu pelecehan seksual, film ini berani menyampaikan pesan betapa sulitnya kasus pelecehan seksual ini diungkap, dengan penyampaian yang tidak secara eksplisit namun melalui berbagai tanda dan makna yang perlu penafsiran lebih lanjut. Secara singkat film “Penyalin Cahaya” menceritakan seorang mahasiswi bernama Sur yang



kehilangan beasiswanya karena dugaan kelakuan kurang baik yang dialami saat pesta kemenangan teater kampus. Ia pun berusaha mencari kebenaran terkait dugaan yang menurutnya tidak benar tersebut. Kemudian Sur menemukan fakta-fakta bahwa dirinya dan beberapa mahasiswa dan mahasiswi lain telah dilecehkan. Seiring proses pengungkapan kasus tersebut, Sur mendapatkan hambatan dan halangan baik dari pihak kampus maupun dari pelaku sendiri. Film ini merupakan karya film panjang pertama dari sutradara muda Indonesia, Wregas Banutheja, yang cukup sukses karena mampu menyabet 12 kategori piala FFI 2021 dan tampil di Busan Film Festival.

Penggambaran isu pelecehan seksual yang ditampilkan dalam film “Penyalin Cahaya” tentunya memiliki tanda, pertanda, dan simbol-simbol penuh makna yang bisa ditangkap oleh penonton. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti menggunakan metode analisis semiotika. Menurut Morissan (2002, h.27), semiotika merupakan bidang studi yang mengkaji tanda (*sign*) dan simbol yang merupakan tradisi penting dalam pemikiran tradisi komunikasi, yaitu bagaimana tanda mewakili ide, objek, situasi, perasaan, keadaan, dan sebagainya yang berada di luar diri individu. Studi mengenai tanda ini tidak saja menyajikan cara atau jalan dalam mempelajari bidang ilmu komunikasi, tetapi juga punya efek besar di hampir setiap aspek (perspektif) yang digunakan dalam teori komunikasi. Bidang kajian semiotika mempelajari bagaimana fungsi tanda dalam teks yang berperan membimbing pembaca supaya bisa menangkap pesan yang terdapat di dalamnya (Vera, 2014, h.8).

Ahli semiotika yang peneliti rujuk untuk menganalisis film “Penyalin Cahaya” adalah Roland Barthes. Menurut Barthes dalam (Vera, 2014, h.26),

semiotika hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (*humanity*), memaknai hal-hal (*things*). Secara harfiah, semiotika Barthes ini merupakan turunan dari pemahaman Saussure, bila Saussure menekankan penandaan dalam tataran denotatif, maka Barthes menyempurnakan semiologi dengan mengembangkan sistem penandaan pada tingkat konotatif, yaitu “mitos” (Vera, 2014, h.27-28). Mitos dalam pandangan Barthes berbeda dengan mitos dalam artian umum yang biasanya dikaitkan dengan takhayul atau ahistoris. Menurut Barthes, mitos adalah sistem komunikasi yang berisi pesan yang berfungsi memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku di masyarakat pada periode tertentu. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis deskripsi pengungkapan kasus pelecehan seksual yang digambarkan dalam *scene* yang ada dalam film “Penyalin Cahaya” melalui makna denotasi, konotasi, dan mitos.

Merujuk pada urgensi, pesan, dan torehan prestasi yang ada di dalam film “Penyalin Cahaya”, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap film ini. Berdasarkan uraian di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul **Isu Pelecehan Seksual dalam Film Penyalin Cahaya (Analisis Semiotika Roland Barthes)**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana isu pelecehan seksual digambarkan melalui makna denotasi, makna konotasi dan mitos yang terdapat dalam film “Penyalin Cahaya”?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka didapat tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan makna denotasi, konotasi dan mitos yang terdapat dalam film “Penyalin Cahaya”.
2. Menganalisis isu pelecehan seksual yang digambarkan dalam film “Penyalin Cahaya”.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran sebagai bahan kepustakaan untuk kemudian dapat dijadikan referensi dan rujukan penelitian, serta dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan terkait dengan pesan-pesan moral yang terdapat dalam sebuah film.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dengan hasil penelitian ini kita dapat mengambil pelajaran dan menanamkan kesadaran serta mawas diri bahwasanya perilaku menyimpang tersebut ada di sekitar kita. Selain itu, agar kita juga dapat memilih tontonan yang baik, serta menjadikan film bukan hanya sebagai media hiburan semata tetapi sebagai media informasi dan edukasi bagi masyarakat.

